



**IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN  
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENERIMAAN RETRIBUSI PBG  
(PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG) SECARA NON TUNAI DI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KAMPAR**

DISUSUN OLEH :

ANDRI MICHO, S.Hut, M.Si

NIP.198405012009021002

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN II**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
2022

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI  
PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

Judul : Peningkatan Kualitas Layanan Penerimaan Retribusi  
PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) Secara Non  
Tunai Berbasis Digital Di Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Kampar

Nama : ANDRI MICHO,S.Hut,M.Si

Nip : 198405012009021002

NDH : 10

Angkatan : II

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Laporan Peningkatan Kualitas Layanan Penerimaan Retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) Secara Non Tunai Berbasis Digital Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Angkatan II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2022


Jakarta, 07 November 2022

Coach,



Dr. Drs. URKANUS SIHOMBING, M.PA  
NIP. 196302281982031001

Mentor,



HAMBALI, SE, MH  
NIP. 196810242000031002

## BERITA ACARA

### LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

Pada Hari ini Selasa Tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Gedung Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Dalam Negeri telah dilaksanakan Laporan Implementasi Aksi Perubahan, terhadap :

Nama : ANDRI MICHO,S.Hut,M.Si  
Nip : 198405012009021002  
NDH : 10  
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar  
Judul : Peningkatan Kualitas Layanan Penerimaan Retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) Secara Non Tunai Berbasis Digital Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Jakarta, 08 November 2022

Mentor,

  
HAMBALI, SE, MH  
NIP. 196810242000031002

Peserta,

  
ANDRI MICHO, S.Hut, M.Si  
NIP. 198405012009021002

Penguji,

  
MOHAMMAD RIZAL, S.E, M.Si  
NIP. 196408171993031001

Coach,

  
Dr. Drs. URKANUS SIHOMBING, M.PA  
NIP. 196302281982031001

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  
Kepamongpraajaan dan Manajemen Kepemimpinan,

  
MOHAMMAD RIZAL, S.E, M.Si  
NIP. 196408171993031001

## Kata Pengantar

Rasa syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman serta kesehatan, sehingga penulis diberi waktu dalam menyelesaikan Implentasi Aksi Perubahan ini.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih yang kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan rancangan ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Dodi Riyadmadji,MM dan Bapak Dr. Drs. Urkanus Sihombing,M.PA selaku Coach yang telah membimbing selama ini.
2. Bapak Hambali,SE,MH Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar selaku Mentor yang banyak membantu dan mendukung dalam Aksi Perubahan ini.
3. Bapak Mohammad Rizal.S.E.M.Si dan Dr. Togar Sibarani, M.Pd selaku penguji yang banyak memberikan saran dan masukkan agar Rancangan Aksi Perubahan ini menjadi lebih baik.
4. Bapak Drs. Edang M. Kendana,M.Si, Drs. Machmudan,M.Si, Ir. Gunawan,MA yang telah banyak berdiskusi dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan ini.
5. Rekan-rekan kelompok 2 Angkatan II PKA BPSDM Kalibata Kemendagri.
6. Istri tercinta dan anak-anakku serta keluarga yang telah mengorbankan waktunya dan dukungannya selama ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Implentasi Aksi Perubahan ini sehingga selesai tepat pada waktunya. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada kami, mendapat imbalan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan hasil studi lapangan ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ttd

Penulis

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
Daftar Tabel.....	iv
A. Deskripsi Proses Kepemimpinan.....	1
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	1
2. Pengelolaan Budaya Kerja .....	2
3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi.....	5
B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN.....	9
1. Capaian dalam perbaikan kinerja organisasi .....	9
2. Keberlanjutan Aksi Perubahan Kemanfaatan Aksi Perubahan .....	20
3. Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan .....	22
4. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri .....	26
Daftar Pustaka .....	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN AKSI PERUBAHAN .....	28

## **Daftar Gambar**

Gambar 1. Memberikan pengarahan pada Apel Pagi.....	2
Gambar 2. Stakeholder yang berkaitan.....	8
Gambar 3. Sistem E-Payment SIBERES.....	17
Gambar 4. Total Penagihan Retribusi PBG.....	17
Gambar 5. Pelaku Usaha Menggunakan E-payment SiBeRes .....	21
Gambar 6. Memberikan pemahaman kepada Staff.....	21
Gambar 7. Alur Strategi Komunikasi Publik.....	22
Gambar 8. Sosialisasi Sistem Pembayaran Retribusi PBG.....	23
Gambar 9. Sosialisasi Sistem Pembayaran Retribusi PBG.....	23
Gambar 10. Sosialisasi Sistem Pembayaran Retribusi PBG .....	24
Gambar 11. Dukungan Ketua Asosiasi DPD REI Riau .....	24
Gambar 12. Dukungan Ketua Asosiasi APERNAS .....	25
Gambar 13. Sosialisasi dan dukungan Forum UMKM .....	25
Gambar 14. Hasil Rekapitan Nilai Perilaku Peserta .....	26

## Daftar Tabel

Tabel 1. Perbandingan kondisi saat ini dengan yang diharapkan .....	3
Tabel 2. Tabel Milestone Jangka Pendek, Menengah dan Panjang .....	1
Tabel 3. Peranan Stakeholder Internal dan Eksternal.....	7
Tabel 4. Hasil Capaian Kinerja Aksi Perubahan .....	11
Tabel 5. Perbaikan Kinerja Pelayanan .....	15

## **A. Deskripsi Proses Kepemimpinan**

### **1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Integritas adalah kemampuan senantiasa untuk memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun dalam kondisi dan situasi yang dihadapi sangat sulit, serta banyak tantangan yang berupaya untuk melemahkan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang dengan teguh. Integritas itu menjadi kunci utama kepemimpinan “bagaimana membuat keputusan yang benar pada waktu yang tepat” dalam bersikap dan berperilaku.

Transparansi dan konsisten juga menjadi dasar dalam membangun organisasi dan kepemimpinan. Dalam jaman yang serba digital saat ini, maka akan sangat mudah mengetahui apa yang dilakukan oleh orang baik di tempat yang dekat maupun di tempat yang jauh sekalipun. Konsisten dalam menjalankan amanah merupakan kunci dalam pelaksanaan tugas, karena dengan demikian maka tidak ada upaya untuk melakukan hal-hal atau tindakan yang tercela dan dapat merusak organisasi. Sebagai seorang pemimpin, tanggung jawab harus dipikul dan menjadi ukuran dalam kesuksesannya menjalankan dan menghasilkan output yang berkualitas.

Dengan bertanggung jawab maka pemimpin akan selalu berfikir cara terbaik, efisien dan cara yang dapat dijalankan oleh semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Objektivitas pemimpin menjadi penting dalam menilai tanggung jawab yang didistribusikan kepada pihak lain. Objektivitas ini menjadi penting ketika adanya kolaborasi dan membentuk jejaring yang merupakan sebuah upaya untuk memberikan penilaian atas kinerja yang dilakukan oleh pihak lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja organisasi

Hal itulah yang akan mencerminkan dirinya secara holistic sebagai seorang pemimpin. Untuk melakukan aksi perubahan dalam sebuah organisasi diperlukan gaya kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani (servant leadership) merupakan suatu

tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa.

Para pemimpin pelayan (servant leader) mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi orang-orang yang dipimpin di atas dirinya. Integritas dalam layanan public dapat diartikan sebagai :

1. Perilaku pemberi layanan yang sejalan dengan tujuan organisasi dimana mereka bekerja
2. Operasi layanan public sehari-hari dapat diandalkan
3. Warga menerima layanan tanpa pembedaan berdasarkan keadilan dan aspek legalitas
4. Sumber daya public digunakan secara efektif, efisien dan tepat
5. Prosedur pengambilan keputusan transparan kepada public dan pengukuran dilakukan agar public dapat melihat.

Dalam pelayanan publik yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar banyak **berkembang isu permasalahan** yang menyebutkan ***bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Kampar sangat lambat***, hal ini disebabkan antara lain :

1. Belum optimal dan belum sesuainya penerbitan perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan.
2. Belum optimalnya pelayanan Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum efektif dan efisien serta transparan
3. Belum optimalnya koordinasi antara bidang
4. Belum optimalnya koordinasi antara SKPD Teknis

Berikut disampaikan kondisi kinerja saat ini dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

*Tabel 1. Perbandingan kondisi saat ini dengan yang diharapkan*

No	Kondisi saat ini	Risiko	Kondisi yang diharapkan
1.	Pembayaran masih dengan uang Tunai/ Cash	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawa uang cash/ tunai rawan tindak kriminal</li> <li>- Rawan Penyelewengan</li> </ul>	Pembayaran dengan Non Tunai secara online baik dengan transfer ataupun menggunakan QRIS
2.	Waktu Pelayanan Lama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bendahara masih hitung manual</li> <li>- Waktu dibutuh lama</li> </ul>	Waktu cepat dan transparan
3.	Penerbitan surat ketetapan retribusi masih manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktunya lama</li> <li>- Human error</li> </ul>	Penerbitan menggunakan aplikasi sehingga cepat dan efektif.

Dibawah ini tahapan-tahapan milestone yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan

Tabel 2. Tabel Milestone Jangka Pendek, Menengah dan Panjang

NO	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	RISIKO	MITIGASI RISIKO
<b>JANGKA PENDEK</b>					
1.	Melakukan persiapan pelaksanaan	1. Melakukan Konsultasi dengan mentor 2. Melakukan koordinasi dengan Internal kantor	Minggu 2 September 2022	Mentor lagi dinas luar	Konsultasi Via Zoom Meeting
2.	Membentuk Tim Kerja	1. Menyusun Tim Kerja 2. Menandatangani SK. Tim Kerja oleh kepala Dinas	Minggu 3 September 2022	Kepala Dinas dinas luar	Tanda tangan Via Elektronik (e sign)
3.	Melakukan rapat koordinasi dengan tim kerja	1. Menyusun materi rapat koordinasi 2. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Kerja 3. Menyusun SOP proses penerimaan retribusi PBG	Minggu 4 September 2022	Waktu Berbenturan dengan Kegiatan Lain	Rapat Via ZOOM Meeting
4.	Melakukan koordinasi dengan Bank	1. Membuat system pembayaran Non Tunai dengan memanfaatkan layanan pembayaran pajak	Minggu 1 Oktober 2022	Dokumen yang diminta tidak bisa	Menyampaikan dokumen via email

	RiauKepri dan SKPD terkait	daerah dan retribusi daerah melalui Quick Respon Code Indonesia Standard Bank RiauKepri (QRIS-BRK) dan system transfer rekening 2. Mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait		diantar langsung karena dinas luar	
5.	Menyediakan Aplikasi Sistem Penetapan Retribusi	1. Menyusun design Aplikasi system penetapan retribusi 2. Melakukan Uji coba (Trial & Error)	Minggu 2-4 Oktober 2022	Aplikasinya masih eror	Dilakukan maintanance
6.	Launching Pembayaran secara non tunai	Mempersiapkan launching sistem pembayaran Non Tunai berbasis digital	Minggu 1 November 2022	Litrik padam	Siapkan Genset
<b>JANGKA MENENGAH</b>					
1.	Peningkatan SDM Bendahara Penerimaan Retribusi PBG	1. Mengirimkan Personil untuk Pelatihan atau Diklat 2. Mengintegrasikan sistem pelayanan penerimaan retribusi	Desember 2022 – Juni 2023		

2.  3.	Mengintegrasikan system pelayanan  Mensosialisasikan sistem pembayaran Retribusi PBG secara online	PBG dengan system pajak daerah 3. Mengintegrasikan system pelayanan penerimaan retribusi PBG dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) 4. Sosialisasi dengan menggunakan Web, Youtube dan Media sosial	
<b>JANGKA PANJANG</b>			
1.	Pelayanan Perizinan mudah, pasti dan transparan	Seluruh kegiatan pelayanan disatukan dalam system/ aplikasi	Juni 2023 s/d 2024

Dengan membangun intergitas dan mengaktualisasikan kepemimpinan melayani, diharapkan pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan sesuai dengan harapan yaitu untuk memperbaiki kinerja organisasi menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang harus dilaksanakan dalam organisasi pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha, proses akuntabilitas yang merupakan tanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan yang diberikan.

Peran seorang pemimpin dalam organisasi khususnya dalam hal ini kepala bidang pelayanan perizinan dan non perizinan B harus memberikan contoh dan menjadi panutan dalam melaksanakan integritas dan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja organisasi. Setiap apel pagi yang dilaksanakan di kantor, Pejabat Administrator selalu memberikan pemahaman dan motivasi kepada pegawai dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar.

Pemahaman yang diberikan terkait core atau inti terhadap ASN (aparatur Sipil Negara) yaitu BERAKHLAK dengan maksud sebagai berikut :

1. BERorientasi kepada pelayanan yaitu kita DPMPTSP merupakan salah satu dinas pelayanan public yang selalu memberikan pelayanan sehingga kita harus terus bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelaku usaha atau masyarakat.
2. Akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan atau pekerjaan lainnya di dalam organisasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Harmonis yaitu dalam kegiatan sehari-hari untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi baik dalam pelayanan kita sesama ASN harus saling membantu dan tolong menolong dan harus Harmonis tidak ada yang menjelekkkan sesama ASN.
4. Loyal yaitu kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha harus loyal kepada organisasi maupun atasan yang diamanahkan untuk memberikan pelayanan public yang lebih baik.

5. Adaptif yaitu kita dalam memberikan pelayanan harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Dengan saat ini sudah banyak pelayanan diberikan dengan menggunakan teknologi, maka kita juga harus beradaptasi.
6. Kolaboratif yaitu kita harus Bersama-sama berkolaborasi, saling bekerjasama satu sama lain dalam menyelesaikan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha.



*Gambar 1. Memberikan pengarahan pada Apel Pagi*

## 2. Pengelolaan Budaya Kerja

Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Budaya organisasi yang kuat diakui secara luas sering kali disebutkan sebagai alasan suksesnya organisasi. Sejumlah organisasi menanamkan budaya tertentu seperti upacara, penghargaan, gaya dekoratif dan berbagai bentuk simbolis lain dari komunikasi.

Seorang pemimpin adalah orang yang dapat mengubah budaya untuk mendorong perubahan organisasi, namun mengubah budaya

bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan pengukuran budaya organisasi dalam hal hubungan dengan perubahan organisasi.

Tahapan proses pembentukan budaya organisasi dimulai dari penyusunan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Kemudian diinternalisasikan melalui sosialisasi dengan komunikasi dan dilakukan dengan pembentukan agen perubahan. Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan bisnisnya dibutuhkan analisis yang mendalam agar dapat menjadi branding organisasi.
2. Mensosialisasikan Tugas Pokok dan Fungsi
3. Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai ASN
4. Menetapkan budaya kerja sebagai suatu falsafah yang di dasari oleh pandangan hidup sebagai nilai nilai sifat dan budaya dalam organisasi.
5. Mengimplementasikan budaya kerja secara konsisten
6. Membuat ukuran untuk implementasi budaya kerja terhadap penerapannya sehingga akan terbentuk suatu system kerja yang spesifik, terukur dapat dicapai relevan dan berjangka waktu.
7. Memberikan reward dan punishment terhadap pegawai yang sudah menjalankan budaya kerja maupun yang belum menjalankannya.

Untuk pencapaian kinerja yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, manajemen risiko tidak bisa diabaikan. Risiko adalah suatu keadaan yang tidak dapat ditentukan, muncul dari ketidakpastian karena adanya sasaran yang direncanakan. Sedangkan manajemen risiko adalah sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negative yang mungkin ditimbulkan terhadap suatu organisasi.

Untuk meminimalisir risiko maka harus dilakukan penilaian risiko. Cara penilaian risiko dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan perlakuan risiko.

Berdasarkan identifikasi dan analisis risiko perlu dibangun daya tahan organisasi pemerintah dalam kemungkinan timbulnya risiko yang tergantung bagaimana mempersiapkan diri secara sistematis terhadap risiko yang dihadapi. Kekuatan yang paling mendasar adalah terciptanya budaya risiko dimana secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko serta menyatukan keseimbangan antara risiko dan pengendalian dalam setiap proses bisnis.

Untuk membangun budaya risiko diperlukan adanya suatu keterpaduan Langkah secara Bersama antara pimpinan puncak beserta jajarannya dalam mematuhi berbagai aturan yang ada dan semua pihak termasuk pemangku kepentingan saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari organisasi. Langkah – Langkah dalam membentuk budaya risiko meliputi :

1. Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan
2. Komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko
3. Penghargaan terhadap mereka yang dalam mengelola risiko dengan baik
4. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

Dengan diterapkan manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan sasaran strategis organisasi, peningkatan kinerja dan mendorong manajemen proaktif dan antisipatif memberikan dasar yang bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi menggunakan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar.

Semua strategi diatas akan diterapkan dalam bentuk digitalisasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Membangun jejaring kerja pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide dan informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan Bersama yang lebih besar.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam membangun jejaring kerja yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu tujuan membangun jejaring kerja (kemitraan) adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap eksistensi organisasi tersebut, menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan organisasi. Masyarakat disini memiliki arti luas tidak hanya pelanggan tetapi termasuk juga pengguna, dinas atau skpd terkait.
2. Peningkatan mutu dan relevansi, dinamika perubahan/perkembangan masyarakat sangat tinggi. Untuk membangun jejaring kemitraan diperlukan guna menrancang program yang inovatif, meningkatkan mutu layanan dan relevansi program dengan kebutuhan pasar.

Membangun jejaring dan kolaborasi merupakan hubungan antar beberapa organisasi yang memiliki manfaat yang saling menguntungkan. jejaring ini harus dilakukan karena kita sangat membutuhkan peranan organisasi lain dalam kegiatan yang kita lakukan. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha, DPMPTSP Kab.

Kampar melakukan jejaring kerjasama dengan Bank RiauKepri Syariah dalam memberikan pelayanan penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah daerah dengan BUMD Daerah. bentuk dari kerjasama ini adalah Bank RiauKepri akan memberikan atau membuat wallet QRIS dan Rekening Tampung untuk DPMPTSP Kab. Kampar yang digunakan untuk penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). ini merupakan inovasi yang harus dilakukan sesuai dengan tuntutan masyarakat serta perubahan teknologi yang sudah berkembang seperti saat ini.

Sebelumnya pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilakukan dengan cara membayarkan secara Tunai atau cash. ini sangat berisiko terhadap pelaku usaha maupun organisasi. jejaring kerja ini juga dilakukan dengan SKPD yang terkait sesuai dengan rencana aksi perubahan yang dilakukan dalam penerimaan retribusi daerah seperti Bapenda, BPKAD dan Dinas Infokom dan persandian.

Jejaring kerja juga harus dilaksanakan dalam internal DPMPTSP Kab. Kampar dengan cara melakukan rapat-rapat internal untuk percepatan pelayanan perizinan khususnya dalam penerbitan Persetujuan bangunan gedung.


Dalam melaksanakan inovasi dibutuhkan stakeholder yang berperan baik internal maupun eksternal, antara lain :

Tabel 3. Peranan Stakeholder Internal dan Eksternal

NO	Stakeholder	Pengaruh	Kepentingan	Strategi Komunikasi Stakeholder
<b>INTERNAL</b>				
1.	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Besar	Besar	Kolaborasi
2.	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Besar	Besar	Kolaborasi
3.	Bidang Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Besar	Kecil	Kolaborasi
4.	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian	Kecil	Kecil	Kolaborasi
5.	Bagian Keuangan	Besar	Besar	Kolaborasi
<b>EKSTERNAL</b>				
1.	Bank RiauKepri	Besar	Kecil	Kolaborasi
2.	Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	Besar	Kecil	Koordinasi
3.	Badan Pendapatan Daerah	Besar	Kecil	Koordinasi
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kecil	Kecil	Koordinasi

5.	Masyarakat/Pelaku Usaha	Kecil	Besar	Sosialisasi
----	-------------------------	-------	-------	-------------

### PEMETAAN STAKEHOLDER



Gambar 2. Stakeholder yang berkaitan

## B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

### 1. Capaian dalam perbaikan kinerja organisasi

Perbaikan kinerja merupakan proses transformasi kondisi kinerja saat ini menuju pada keadaan kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang. Kinerja individu tim atau organisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Ada beberapa proses yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja organisasi, antara lain :

#### a. Kondisi kinerja sekarang

Analisa kesenjangan atau gap analysis merupakan Teknik yang umum dipergunakan dalam perencanaan.

#### b. Kondisi kinerja yang diinginkan

Apabila telah terbangun gambaran tentang keadaan sekarang, sebaliknya dapat merumuskan visi tentang keadaan yang diinginkan.

#### c. Identifikasi masalah

Adanya perbedaan antara kondisi kinerja saat ini dengan kondisi kinerja yang diinginkan

#### d. Penyebab masalah

Kuantifikasi kesenjangan kinerja akan memberikan gagasan baik tentang apa yang paling krusial dalam kesenjangan tersebut.

#### e. Mencari solusi

Kesenjangan kinerja mungkin terjadi karena penetapan tujuan yang terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau, atau mungkin perencanaan yang kurang baik. Atau bisa juga kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia maupun pemimpinnya.

#### f. Siapa saja yang terlibat

Dalam bekerja orang selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain untuk penyelesaian suatu masalah

#### g. Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan dengan melihat solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Capaian yang dilaksanakan dalam perbaikan kinerja organisasi DPMPTSP Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tahapan millstone yang telah disusun.

Tabel 4. Hasil Capaian Kinerja Aksi Perubahan

NO	MILESTONE	KEGIATAN	RENCANA	PELAKSANAAN	SKPD	HASIL	DATA PENDUKUNG
<b>JANGKA PENDEK</b>							
1.	Melakukan persiapan pelaksanaan	3. Melakukan Konsultasi dengan mentor 4. Melakukan koordinasi dengan Internal kantor	Minggu 2 September 2022	07 September 2022	Internal DPMPTSP Kab. Kampar	Terarahnya aksi perubahan	Lampiran 1. 
2.	Membentuk Tim Kerja	3. Menyusun Tim Kerja 4. Menandatangani SK. Tim Kerja oleh kepala Dinas	Minggu 3 September 2022	13 September 2022	Internal DPMPTSP Kab. Kampar	Terbentuknya Tim Efektif	Lampiran 2. SK. Kepala Dinas No. Nomor : 974/DPMPTSP-SET/2022/140

3.	Melakukan rapat koordinasi dengan tim kerja	4. Menyusun materi rapat koordinasi 5. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Kerja 6. Menyusun SOP proses penerimaan retribusi PBG	Minggu 4 September 2022	14 September 2022	Tim Efektif	Tersusunnya SOP Alur pembayaran Retribusi PBG	Lampiran 3. SK. Kepala Dinas NOMOR SK.069/DPMPSTP-SET/142 
4.	Melakukan koordinasi dengan Bank RiauKepri dan SKPD terkait	3. Membuat system pembayaran Non Tunai dengan memanfaatkan layanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui Quick	Minggu 1 Oktober 2022	08 September 2022	Bank RiauKepri Syariah	Kesepakatan Kerjasama dalam pembayaran Retribusi PBG	Lampiran 4. 

		<p>Respon Code Indonesia Standard Bank RiauKepri (QRIS-BRK) dan system transfer rekening</p> <p>4. Mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait</p>					 <p>Koordinasi dengan SKPD lainnya</p>
5.	Menyediakan Aplikasi Sistem Penetapan Retribusi	<p>3. Menyusun design Aplikasi system penetapan retribusi</p> <p>4. Melakukan Uji coba (Trial &amp; Error)</p>	Minggu 2-4 Oktober 2022	12 September 2022	Tim IT dan Tim Efektif	Terbangunnya Aplikasi Sistem Pembayaran Retribusi PBG	<p>Lampiran 5.</p> 

6.	Launching Pembayaran secara non tunai	Mempersiapkan launching sistem pembayaran Non Tunai berbasis digital	Minggu 1 November 2022	31 Oktober 2022	Semua jejaring yang terlibat	Launching inovasi	Lampiran 6. 
----	---------------------------------------	--	------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	--

Capaian hasil perbaikan kinerja organisasi di DPMPTSP Kabupaten Kampar dapat dilihat adanya perubahan layanan yang diberikan khususnya pada pelayanan pembayaran penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Indikator yang paling mudah untuk menilai perbaikan kinerja organisasi adalah kemudahan, efektifitas, efisiensi, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat antara sebelum dan sesudah inovasi. Berikut perbaikan kinerja organisasi sebelum dan sesudah inovasi.

*Tabel 5. Perbaikan Kinerja Pelayanan*

NO	Pelayanan	Sebelum	Sesudah
1.	Proses Layanan	Pelaku usaha harus datang ke kantor untuk melakukan pembayaran retribusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha untuk melakukan pembayaran tidak perlu datang ke kantor, pembayaran bisa langsung dibayarkan ke Bank RiauKepri Syariah</li> <li>2. Bukti Transfer pembayaran retribusi PBG tidak perlu di antar ke Kantor, bisa kirim lewat link sudah diberikan.</li> </ol>
2.	Pembuatan surat ketetapan retribusi dan	Pembuatan surat ketetapan retribusi dan surat setor	Pembuatan surat ketetapan retribusi dan surat setor retribusi

	surat setor retribusi	retribusi dilakukan dengan manual	dilakukan dengan aplikasi / system.
3.	Pengesahkan Surat Setor Retribusi	Pengesahan Surat Setoran Retribusi dilakukan dengan Manual	Pengesahan Surat Setoran Retribusi dilakukan secara Elektonik / E-Sign
4.	Efisiensi	Pelaku usaha harus datang ke kantor DPMPTSP yang membutuhkan waktu dengan jarak cukup jauh ± 60 Km	Pelaku bisa melakukan pembayaran secara tunai sehingga waktu bisa bermanfaat untuk kegiatan lainnya.
5.	Arsip/ data	Register Surat Ketetapan Retribusi dan Surat setoran Retribusi dilakukan dengan manual.	Register Surat Ketetapan Retribusi dan Surat setoran Retribusi dilakukan dengan sistem.

Dengan menggunakan aplikasi/ system ini, data-data surat ketetapan retribusi dan surat setoran bisa dilihat dan pimpinan atau pejabat lainnya yang diberikan akses dapat melihat sejauh mana penagihan dan pembayaran oleh pelaku usaha dalam membayar retribusi daerah khususnya untuk retribusi persetujuan bangunan Gedung (PBG).

Inovasi Aplikasi ini Bernama E-Payment SIBERES (system pembayaran retribusi dengan non tunai). System ini sudah digunakan dalam melakukan pembayaran penerimaan retribusi PBG sejak tanggal

26 September 2022. Dan sampai saat ini sudah ada 22 pelaku usaha yang menggunakan system tersebut.

**SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN RETRIBUSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**  
E-Payment SIBERES

E-Payment SIBERES Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

+ Tambah Print/PDF Total SKRD

Copy Excel Search:

NO.	QR CODE	NAMA	NOMOR PENAGIHAN	MERK USAHA	JENIS BANGUNAN	TITIK LOKASI	NOMOR WAJIB RETRIBUSI	TAHUN TERBIT IZIN	STATUS	KODE REKENING	JUMLAH YANG HARUS DISETOR	TANGGAL PENAGIHAN	TANGGAL PENETAPAN PEMBAYARAN	NOMOR PENETAPAN PEMBAYARAN	AKSI
21		WINDA SUSTIKA J	0051	PERORANGAN	RUKO/TOKO 1 LANTAI : 12 UNIT	JL. BUNGA INEM RT. 02 RW. 02 KEL. TABAU BANGUN KEC. TAMBANG	2022.14.01.03.2013.0057	2022	BARU	4.12.03.01	12511000	04 OKTOBER 2022	17 OKTOBER 2022	0057	<a href="#">UBAH</a> <a href="#">PENAGIHAN</a> <a href="#">PEMBAYARAN</a>
22		EKY ANAS	0050	PERORANGAN	RUKO 2 LANTAI : 2 PINTU	JL. TRANS AD DUSUN RIMBO TAMPUI KEL. LERENG KEC. KUOK	2022.14.01.05.2012.0050	2022	BARU	4.12.03.01	2631000	26 SEPTEMBER 2022	26 SEPTEMBER 2022	0050	<a href="#">UBAH</a> <a href="#">PENAGIHAN</a> <a href="#">PEMBAYARAN</a>

Gambar 3. Sistem E-Payment SIBERES

Dengan system ini juga bisa mengukur berapa pelaku usaha yang sudah membayarkan retribusi yang sudah dikeluarkan surat ketetapanannya. Sampai dengan saat ini total penagihan yang sudah diterbitkan sebesar Rp. 721.712.000.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

22	SUHARYO	0071	PERORANGAN	PEMB. MAJLIS TAFSIR AL-QURAN	JL. POROS BANGKINANG -PETAPAHAN KM. 20 RT/RW 023/008 DUSUN SIDO MUKTI KEL. DESA SUKA MULYA KEC. BANGKINANG	2022.14.01.15.2005.0071	2022	BARU	4.12.03.01	6360000	07 NOVEMBER 2022	-	-	-	-
<b>TOTAL PELUANG RETRIBUSI DAERAH Rp721.712.000,00</b>															

Bangkinang Kota, 07 November 2022  
DPMTSP Kabupaten Kampar

(ANDRI MICHO, S. Hut., M. Si)

Gambar 4. Total Penagihan Retribusi PBG

Dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan ini juga tidak boleh diabaikan peranan seorang pemimpin, Kepemimpinan transformasional perlu dimiliki oleh pemimpin perubahan agar mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam organisasi agar mampu memberikan layanan

prima dengan kinerja optimal sehingga mencapai organisasi berkinerja tinggi.

Peran Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi niscaya organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misinya. DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya melaksanakan Visi Misi Bupati Kampar yaitu “ Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera. “. Untuk mencapai visi Bupati/Wakil Bupati terpilih tersebut peningkatan pelayanan yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Kampar harus dilakukan dengan salah satunya dalam pelayanan penerimaan pembayaran retribusi ini.

Pelaksanaan kebijakan dan inovasi-inovasi dalam peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan yang mempunyai karakter :

### 1. **Visioner**

Pemimpin transformasional haruslah visioner, agar dapat memprediksi kondisi yang ideal bagi Organisasi sebelum merencanakan perubahan untuk mencapai visi tersebut.

### 2. **Menginspirasi**

Perubahan dalam organisasi tidak dapat diterapkan secara paksa, karena metode ini membutuhkan adanya pengawasan konstan, yang berarti terbuangnya sumber daya dengan sia-sia. Perubahan harus dilakukan dengan disertai perubahan pemikiran, pola pikir, dan perilaku secara bertahap. Inilah alasan mengapa pemimpin transformasional harus dapat menjadi inspirasi; memberikan teladan yang etis, empatik, tulus, optimis, serta berwibawa. Dengan menunjukkan atribut positif tersebut, akan secara otomatis

menginspirasi para pegawai yang berada di sekitarnya dan memudahkan terlaksananya perubahan yang diperlukan.

### **3. Kemampuan beradaptasi**

Tujuan para pemimpin transformasional adalah untuk menciptakan perubahan yang positif. Oleh sebab itu, mereka harus dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Mereka mencari cara untuk meminimalisir risiko yang dihasilkan dari berbagai implementasi dan perubahan baru, menjawab tantangan dari dinamika pasar yang baru, serta mencoba-coba berbagai metode untuk melakukan tugas-tugas tertentu demi kemajuan organisasi.

### **4. Berpikiran terbuka**

Untuk dapat menerapkan perubahan, harus ada penerimaan nilai-nilai dan prosedur baru terlebih dahulu. Para pimpinan dituntut untuk memiliki pemikiran terbuka terkait metode baru yang diusulkan. Para pimpinan harus berusaha untuk tidak bersikap konservatif atau skeptis; menunjukkan kemauan untuk mencoba merupakan suatu sinyal bagi para pegawai untuk berpikiran terbuka pula, sebuah kekuatan 'halus' yang mendorong adanya inovasi dan perubahan dalam organisasi.

### **5. Progresif**

Sesuatu yang transformasional melibatkan adanya perubahan dan peningkatan, atau pada dasarnya mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, pemimpin yang memiliki tujuan transformasional haruslah bersifat progresif; bersedia menerima gagasan dan praktik terbaik industri yang akan meningkatkan standar organisasi dalam berbagai aspek. Mereka tidak takut untuk menjajaki area-area baru, selama dinilai akan menguntungkan di masa depan.

2. Keberlanjutan Aksi Perubahan Kemanfaatan Aksi Perubahan  
Aksi perubahan ini memberikan manfaat kepada pelaku usaha atau masyarakat yang membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/ Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta juga bermanfaat bagi pemerintah daerah, khususnya DPMPTSP Kabupaten Kampar, manfaat yang diterima antara lain :

a. Pelaku usaha/ masyarakat

- Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha/ masyarakat dalam menyetorkan pungutan retribusi secara cepat dan transparan;
- memberikan keamanan dari tindakan kriminal seperti perampokan, begal dll
- Biaya operasional berkurang
- Memudahkan pemantauan penerimaan pembayaran retribusi pada kas daerah

b. Pemerintah daerah/ DPMPTSP Kab. Kampar

- Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Retribusi Daerah
- Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran retribusi
- Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Retribusi
- Memudahkan mengevaluasi serta mengukur jumlah penagihan retribusi dengan penerimaan retribusi PBG


Dengan adanya manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha atau masyarakat serta manfaat yang diperoleh pemerintah daerah khususnya DPMPTSP Kabupaten Kampar, maka system aplikasi ini akan terus digunakan dalam pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tahapan jangka panjangnya akan diintegrasikan dengan system yang lainnya.



*Gambar 5. Pelaku Usaha Menggunakan E-payment SiBeRes*

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini sampai dengan digunakannya system ini tidak luput dari implementasi mata pelatihan yang diterapkan dalam pelaksanaannya dilapangan. Mulai dari Kepemimpinan Transformational, Management Perubahan Publik, Manajemen Risiko, Jejaring Kerja serta Strategi Komunikasi Publik.


Kepemimpinan Transformational itu merupakan seorang pemimpin yang bisa membuat rekan kerjanya untuk mengikuti arahnya atas kemauannya sendiri hal ini tidak bisa serta merta langsung diterapkan namun secara perlahan harus di ubah cara pandang dan arti peran dalam organisasi.



*Gambar 6. Memberikan pemahaman kepada Staff*

### 3. Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan

Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukannya penerapan strategi komunikasi, penerapan strategi komunikasi tersebut Digambar seperti dibawah ini :



*Gambar 7. Alur Strategi Komunikasi Publik*

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam komunikasi publik, antara lain :

1. Menempatkan kehumasan pada posisi yang strategis
2. Memiliki rencana komunikasi, tidak hanya menunggu sesuatu terjadi
3. Memiliki fungsi dan person juru bicara
4. Sangat memahami stakeholder dan audiencenya
5. Mengolah pesan secara kreatif sesuai stakeholdernya
6. Selalu melakukan proses evaluasi komunikasi sebelumnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan ini, ada beberapa Milestone yang direncana akan dilaksanakan pada tahap jangka menengah yaitu sosialisasi kepada pelaku usaha atau masyarakat namun pada saat pelaksanaan dilapangan kegiatan tahap tersebut sudah dilaksanakan karena diminta oleh pelaku usaha untuk menyampaikan bagaimana tata cara pembayaran retribusi PBG sesuai dengan aturan baru, berikut dipelaksanaan kegiatan tersebut :



*Gambar 8. Sosialisasi Sistem Pembayaran Retribusi PBG*



*Gambar 9. Sosialisasi Sistem Pembayaran Retribusi PBG*



*Gambar 10. Sosialisasi Sistem Pembayaran Retribusi PBG*

Dalam pelaksanaan tersebut juga mendapatkan dukungan dari organisasi lain yang berhubungan dengan pelayanan perizinan persetujuan bangunan Gedung yaitu dukungan asosiasi-asosiasi perumahan seperti REI ESTATE Indonesia DPD Riau dan dukungan dari Bank BTN yang selalu berhubungan dengan pengembang perumahan atau property.



*Gambar 11. Dukungan Ketua Asosiasi DPD REI Riau*



Gambar 12. Dukungan Ketua Asosiasi APERNAS



Gambar 13. Sosialisasi dan dukungan Forum UMKM

#### 4. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Berdasarkan hasil rekap penilaian potensi diri yang dilakukan oleh Mentor dan penilaian dari diri sendiri dapat disimpulkan bahwa nilai yang dihasilkan dikategorikan istimewa ini dikarenakan penilaian yang diberikan mentor serta diri sendiri nilainya sama.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
<b>Nama Peserta</b>	: ANDRI MICHO, S.Hut, M.Si		<b>Nama Mentor</b>	: HAMBALI, SE, MH	
<b>NIP</b>	: 198405012009021002		<b>NIP:</b>	: 196810242000031002	
<b>Jabatan</b>	: Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non F		<b>Jabatan</b>	: Kepala Dinas	
<b>Instansi</b>	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		<b>Instansi</b>	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
<b>Program</b>	: Pelayanan Publik				
	<b>Nilai Komponen</b>				
	<b>Sub Komponen Integritas</b>	<b>Sub Komponen Kerjasama</b>	<b>Sub Komponen Mengelola Perubahan</b>	<b>Rata-Rata Total Sub Komponen</b>	<b>Kualifikasi Total Sub Komponen</b>
<b>Peserta</b>	10.00	10.00	10.00	10.00	Istimewa
<b>Mentor</b>	10.00	10.00	10.00	10.00	Istimewa
<b>Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen</b>	10.00	10.00	10.00	10.00	Istimewa
<b>Kualifikasi Per Sub Komponen</b>	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	
<b>Keterangan Kualifikasi</b>			<b>Akhir Sikap Perilaku</b>		
9.00-10	Istimewa		10.00		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup				
3-4.99	Kurang		<b>Kualifikasi: Istimewa</b>		
1-2.99	Sangat Kurang				

Gambar 14. Hasil Rekap Nilai Perilaku Peserta

Walaupun nilainya dikategorikan istimewa, untuk pengembangan potensi diri peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator masih perlu ditingkatkan terkait pemahaman dalam melakukan dan pengembangan inovasi-inovasi yang akan datang. Karena dalam perkembangan dunia saat ini dan banyak perubahan system serta pola kepemimpinan saat ini yang sudah mengarah kepada *Unboos leadership* bukan menjadi *Boss* dalam melakukan kegiatan, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi diri sehingga dalam kegiatan dilapangan dapat beradaptasi.

## Daftar Pustaka

Renstra Tahun 2017-2022 DPMPTSP Kabupaten Kampar

<https://www.mitrakesmas.com/2018/12/metode-usg-untuk-prioritas-masalah.html>

<https://eriskusnadi.com/2011/12/24/fishbone-diagram-dan-langkah-langkah-pembuatannya>

*Modul Pelayanan Publik Digital Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.*  
Jakarta: LANRI

Wahyu Suprpti. 2021. *Modul Pelatihan Kepemimpinan menuju Smart Governance.* Jakarta : LAN RI

Elly Fariani.2021. *Manajemen Risiko.* Jakarta : LANRI

Peraturan

Undang- undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pemerintah No. 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah

**LAMPIRAN-LAMPIRAN AKSI PERUBAHAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 Telp. : (0762) 322766 Bangkinang Website: [dpmptsp.kampar.kab.go.id](http://dpmptsp.kampar.kab.go.id)  
e-mail : [dpmptsp.kampar.kab.go.id](mailto:dpmptsp.kampar.kab.go.id) Kode Pos : 28411

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**  
**Nomor : 974/DPMPTSP-SET/2022/140**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANA RANCANGAN AKSI PERUBAHAN**  
**PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENERIMAAN RETRIBUSI PBG (PERSETUJUAN**  
**BANGUNAN GEDUNG) SECARA NON TUNAI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Bupati Kampar tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dengan adanya tuntutan masyarakat atau pelaku usaha untuk melakukan pembayaran retribusi non tunai maka di buatlah Rancangan Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Penerimaan Tertribusi PBG Non Tunai;
- c. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu penunjukan Tim Pelaksana Rancangan Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Penerimaan Retribusi PBG Secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- d. bahwa penunjukan yang dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Undang-undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Efektif Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Penerimaan Retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) Secara Non Tunai Berbasis Digital Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Efektif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Mempersiapkan data-data serta dokumen yang dibutuhkan untuk Kerjasama dengan Bank RiauKepri Syariah
  - Mempersiapkan data-data serta dokumen dalam rangka koordinasi dengan Badan Pengolahan Aset dan Keuangan Daerah
  - Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur)
  - Membuat kerangka aplikasi Sistem Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi PBG
  - Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/ pelaku usaha
- KETIGA** : Dan dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaporkan dan bertanggung jawab Kepada Bupati Kampar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
PADA TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022



**TEMBUSAN**, Disampaikan Kepada Yth :

- Yang bersangkutan;
- Arsip

## Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 974/DPMPTSP-SET/2022/140

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RANCANGAN AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) SECARA NON TUNAI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	HAMBALI, SE. MH	Kepala Dinas	Pembina	
2.	DEDY ROCHYANI, SKM, M.Kes	Sekretaris	Wakil Pembina	
3.	ANDRI MICHO, S.Hut. M.Si	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	Ketua	
4.	FAISAL, S. Sos	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	Anggota	
5.	ELFAUZAN, S. Hut	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota	
6.	EL BARIZA, SE	Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian	Anggota	
7.	NURSIA, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota	
8.	AGUS RIZAL	Pelaksana Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota	
9.	MUHAMMAD ILHAM, Amd	Pelaksana Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota	
10.	RENDY AHLAM ZAKI, S.Kom	IT DPMPTSP Kab. Kampar	Anggota	
11.	SYAHRIZAL, A.Md	Pelaksana Fungsional Perencana Muda	Anggota	
12.	KURNIA MULIANI, A.Md	Pelaksana Fungsional Penata Perizinan Muda	Anggota	
13.	IRWANDI, SE	Pelaksana Fungsional Penata Perizinan Muda	Anggota	

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
 PADA TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JALAN PROF. M. YAMIN, SH NO.16 TELP. (0762) 322766 KODE POS : 28411  
BANGKINANG

Bangkinang, 20 September 2022

Nomor : 005/DPMPTSP/2022/03  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat

Kepada :

Di -

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dalam rangka percepatan proses retribusi bangunan gedung dikabupaten kampar, bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk menghadiri rapat Koordinasi Penyusunan SOP dan *Trial* Aplikasi Penetapan Retribusi Daerah dengan bidang terkait yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 21 September 2022  
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kab. Kampar  
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai  
Hal : Penyusunan SOP dan *Trial* Aplikasi Penetapan Retribusi Daerah

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR



HAMBALI, SE, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681024 200003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**

JL. PROF. M. YAMIN, SH NO. 16 Telp. (0762) 32276  
BANGKINANG KOTA 28411

**DAFTAR HADIR**

**TANGGAL** : 21 September 2022

**ACARA** : Rapat Penyusunan SOP dan Trial Aplikasi Penetapan Retribusi Daerah

NO.	NAMA	JABATAN	NO HP.	TANDA TANGAN
1	ANDRI MICH0		08527144 4992	
2	FAISAL	KABID PNP A		
3	ADIWIGUNA	JF PNP B	0812 7553 598	
4	DEDE Firmansyah	JF Penata Perizinan Kluda.	0811 7607 412	
5	SURYO PRATOSO	STAF BID. PNP A	0822.2075.5557	
6	AGUS RIZAL	Bendahara Pemerintah	085270738444	
7	M. ILHAM	Staf B. Penerimaan	085264034617	
8	IBRAHIM KHALIDUM	JF Penata Perizinan	081365262324	
9	Adiwiguna	JF Perizinan B.	0812 7553 598	
10	Zepri	Staf B. Penanaman	0813 7835 3611	
11	KURNIA MULIANI	STAF PNP B	085376771968	
12	MATSARAH	Staf PNP B	082286813675	
13	AZAPADILLAH	Staf PNP B	0852 9889 9983	
14	Fitri Amalia Pesa	Staff PNP B	082283165049	
15				

**PIMPINAN RAPAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**

JL. PROF. M. YAMIN, SH NO. 16 TELP. (0762) 32276  
BANGKINANG KOTA 28411

**DAFTAR HADIR**

**TANGGAL** : 21 September 2022

**ACARA** : Rapat Penyusunan SOP dan *Trial* Aplikasi Penetapan Retribusi Daerah

NO.	NAMA	JABATAN	NO HP.	TANDA TANGAN
1	ANDRI MICHU		0852 7144 4992	
2	FAJAL	KABID PNP A		
3	ADIWIGUNA	JF PNP B	0812 7553 598	
4	DEDE FIKMANSYAH	JF Kota Perizinan Mada	0811 7607 412	
5	SURYO PRAKOSO	STAFF BID. PNP A	0822 2075 5557	
6	AGUS RIZAL	B. Penerimaan	0852 7873 8444	
7	M. ILHAM	Staf. B. Penerimaan	0852 6483 4617	
8	JBNY KHALIDIA	JF perumn	081365262324	
9	Adiwiguna	JF Perizinan B	0812 7553 598	
10	Zefri	Staf perizinan B	08137835364	
11	KURNIA MULIANI	Staf PNP B	0853 7677 1968	
12	MAYSARAH	Staf PNP B	0822 86813675	
13	Azafadilla	Staf PNP B	0822 989 9803	
14	Fitri Amalia Pesa	Staff PNP B	0822 83165049	
15				

**PIMPINAN RAPAT**



**STANDAR PELAYANAN DAN  
STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR  
PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA**

**2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN KAMPAR**



## **BUPATI KAMPAR**

## **PROVINSI RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 503-236/I/2022

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar perlu ditindaklanjuti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanandan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang memuat komponen sebagai berikut :
- a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;

- j. penanganan Pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksanaan.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman/petunjuk tertulis dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang aman, nyaman, cepat, akuntabel dan konsekuen yang memuat komponen sebagai berikut :
- a. nomor standar operasional prosedur;
  - b. tanggal pembuatan;
  - c. tanggal revisi;
  - d. tanggal pengesahan;
  - e. disahkan oleh;
  - f. nama standar operasional prosedur;
  - g. dasar Hukum;
  - h. kualifikasi pelaksana;
  - i. keterkaitan;
  - j. peralatan dan perlengkapan;
  - k. peringatan;
  - l. pencatatan dan pendataan
  - m. uraian prosedur;
  - n. pelaksana;
  - o. kelengkapan;
  - p. waktu; dan
  - q. output.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang  
 Pada Tanggal : 18 Januari 2022


 BUPATI KAMPAR,  
  
 CATUR SUGENG SUSANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: [dpmpstsp.kampar.go.id](http://dpmpstsp.kampar.go.id) e-mail: [dpmpstsp@kamparkab.go.id](mailto:dpmpstsp@kamparkab.go.id) Kode Pos: 28411

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR SK.069/DPMPSTSP-SET/142

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR LAYANAN PENERIMAAN RETRIBUSI PBE SECARA NON TUNAI  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan diktum KEEMPAT keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan An Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Disusun Dan Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);
18. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503-236/I/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Layanan Penerimaan Retribusi PBE secara NON Tunai Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- KETIGA : Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempedomani Maklumat Pelayanan yaitu melayani sepenuh hati tanpa memungut biaya diluar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Setiap unit pelaksana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertanggungjawab melaksanakan Pelayanan pada unit masing-masing;
- KELIMA : Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 19 September 2022

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Nomor : SK.069/DPMPTSP-SET/142

Tanggal : 19 September 2022

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

## **STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**

### **I. PENDAHULUAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar telah diberikan Pendelegasian Kewewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dengan Penetapan Standar Pelayanan melalui Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503-236/I/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

### **II. MOTTO PELAYANAN**

Motto adalah semboyan yang merupakan cerminan jiwa, semangat dan tekad yang menjadi dasar langkah dan gerak segenap aparatur pelayanan. Adapun Motto Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah "**IZIN CEPAT UNTUNG**" dengan logo :



### III. JANJI PELAYANAN

1. Melayani sesuai persyaratan dan prosedur tetap pelayanan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan;
3. Pengguna layanan dapat mengajukan keluhan atau keberatan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengguna layanan akan mendapat jawaban resmi dari pemberi layanan;
4. Kesalahan atau kekeliruan keterangan dalam produk pelayanan yang diakibatkan kesalahan teknis oleh penyedia layanan, maka penyedia layanan akan memperbaiki layanan tersebut tanpa memungut biaya tambahan;
5. Menyediakan dan melayani informasi yang berkaitan dengan tahapan proses Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

### IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**“ Dengan ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, tegurlah kami melalui unit pengaduan dan kami siap diberikan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku”**

### V. RUANG LINGKUP TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara penunjang urusan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### VI. STANDAR PELAYANAN

Dokumen Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, sebagai berikut :

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p>	Nomor SOP	04.15.4.3.10	
	Tanggal Pembuatan		
	Tanggal Revisi	14 September 2022	
	Tanggal Pengesahan	19 September 2022	
	Disahkan Oleh	 <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu <b>HAMBALI, SE, MH</b> Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002</p>	
Nama SOP		<b>RETRIBUSI PBG</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :</b>	
1	Undang-Undang No. 1 Th 2011 : tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2	Peraturan Pemerintah No. 88 Th 2014 : Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2	Loket pelayanan Front Office;
3	Peraturan Pemerintah No. 14 Th 2016 : Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4	Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
4	Peraturan Pemerintah No. 64 Th 2016 : Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	5	Ruang Konsultasi dan Pengaduan
5	Peraturan Pemerintah No. 12 Th 2021 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Th 2016 tentang :	6	Ruang Menyusui;
6	Peraturan Pemerintah No. 16 Th. 2021 : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung	7	Ruang Bermain Anak;
7	Permen PU No. 5/PRT/M/2016 : Izin Mendirikan Bangunan Gedung	8	Mushola;
8	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	9	Kursi Roda;
9	Peraturan Bupati Kampar No.4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	Toilet (umum dan disabilitas);
10	Peraturan Bupati Kampar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	11	Help Desk (Informasi);
		12	Kotak Saran dan Pengaduan;
		13	Komputer dan Printer;
		14	Telepon dan Faksimili;
		15	Mesin Fotocopy;
		16	Lemari dokumen;
		17	Meja dan Kursi;
		18	Alat Tulis Kantor;
		19	Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;
		20	Media Informasi layanan Scan QR Code;
		21	Sistem dan informasi Antrian;
		22	Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
		23	Website dan Email;
		24	Internet (Wifi);
		25	Kamera (CCTV);
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
1	SOP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2	SOP Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data	1	Operator SIMBG Mencetak Surat Penetapan Retribusi dari PUPR
3	SOP Survey	2	Bendahara Menerima Print Out Surat Penetapan Retribusi oleh PUPR dari Operator SIMBG
		3	Bendahara Mencetak Surat Penagihan Retribusi
		4	Badan Hukum Menerima surat tagihan Retribusi dan Mengirim Ke rek Bendahara Penerimaan
		5	Badan Usaha Mengirim Bukti Transferan
		6	Bendahara Mencetak Surat Penetapan Retribusi ditandaangani oleh pejabat penetapan
		7	Operator Mengupload surat Penetapan Retribusi Ke SIMBG
		8	Pengawas melakukan Validasi

		9	Kepala Dinas Melakukan Validasi
		10	Operator Menerbitkan PBG
<b>PERINGATAN :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukkan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Sarjana Pertanian/Kehutanan/Hukum/Sosial;
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2	Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
		3	Mampu mengoperasikan komputer;
		4	Sertifikasi Diklat PTSP.
			- Bersertifikat Diklat PTSP

**Flowchat/SOP Pembayaran Retribusi  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Operator SIMBG PTSP	Bendahara Penerima	Pemohon PBG	Pejabat Penetapan Retribusi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Operatoor SIMBG DPMPTSP menyapaikan besaran biaya retribusi dari Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) yang tersampaikan melalui Sistem SIMBG dari Notifikasi SIMBG PUPR kepada Bendahara Penerima.						5 Menit		
2	Bendahara penerima membuat surat tagihan retribusi PBG yang tertera nomor rekening kas bendahara penerima DPMPTSP yang disertai dengan QRIS yang dapat dilakukan pembayaran melalui M-Banking						15 Menit		
3	Pemohon menerima Surat Tagihan Retribusi PBG								
4	Pemohon dapat membayarkan secara langsung ke Bendahara Penerima melalui Loker Pembayaran DPMPTSP atau melalui Transfer Bank								
5	Pemohon menyerahkan bukti bayar kepada Bendahara Penerima					Bukti Bayar			
6	Bendahara penerima membuat Dokumen Penetapan Pembayaran yang ditandatangani oleh bendahara secara elektronik untuk diteruskan ke Pejabat Penetapan Retribusi						15 Menit		
7	Pejabat Penetapan Retribusi Memvalidasi dan menandatangani Surat Penetapan Retribusi secara Elektronik untuk di kembalikan kepada Bendahara						5 Menit		
8	Bendahara Penerima menyerahkan hasil Validasi Penetapan Retribusi Kepada Pemohon						5 Menit		
9	Validasi Penetapan Pemayaran Retribusi selesai					Dokumen Pengesahan Penetapan Pembayaran Retribusi			



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: [dpmpptsp.kampar.go.id](http://dpmpptsp.kampar.go.id) e-mail: [dpmpptsp@kamparkab.go.id](mailto:dpmpptsp@kamparkab.go.id) Kode Pos: 28411

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR SK.069/DPMPPTSP-SET/142

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR LAYANAN PENERIMAAN RETRIBUSI PBE SECARA NON TUNAI  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan diktum KEEMPAT keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan An Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Disusun Dan Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);
18. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503-236/I/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Layanan Penerimaan Retribusi PBE secara NON Tunai Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- KETIGA : Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempedomani Maklumat Pelayanan yaitu melayani sepenuh hati tanpa memungut biaya diluar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Setiap unit pelaksana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertanggungjawab melaksanakan Pelayanan pada unit masing-masing;
- KELIMA : Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 19 September 202



Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**

**HAMBALI, SE, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681024 200003 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JALAN PROF. M. YAMIN, SH NO.16 TELP. (0762) 322766 KODE POS : 28411  
BANGKINANG

Bangkinang, 13 September 2022

Nomor : 005/DPMPTSP/2022/02  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat

Kepada :

Di -  
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dalam rangka percepatan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 September 2022  
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kab. Kampar  
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai  
Hal : Percepatan dan Inovasi Pelayanan Perizinan

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**



**HAMBALI, SE, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681024 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

JL. PROF. M. YAMIN, SH NO. 16 TELP. (0762) 32276  
BANGKINANG KOTA 28411

DAFTAR HADIR

TANGGAL : 15 September 2022

ACARA : Rapat Percepatan dan Inovasi Pelayanan Perizinan

NO.	NAMA	JABATAN	NO HP.	TANDA TANGAN
1.	Hoesba Li	KEPALA DINAS		
2.	Dedy Rodnyani	Sekretaris		
3.	ELHAUDAAN	Kabid PKPL		
4.	FAISAL	KABID A		
5.	AMI YUZAK	Kasubbag Umum		
6.	Adiwiguna	Jepang Perizinan B		
7.	Afridal	Jepang Per. B		
8.	Fantizum	JR Perizinan A		
9.	Nursia	JF AKPD		
10.	DEDE FIRMANSYAH	JF PENATA PERIZINAN MUDA		
11.	RAFLAN A. RAZAK	JF. PENATA PM MUDA		
12.	EL BARIZA	KABID PM		
13.	Yamin	JF - PM		
14.	FURIANA	JF. Penata Komputer		
15.	Indrahayati	JF. Penata perizinan		

16. Yessy Anwar  
Fungsional Penata Komputer

17. Ardiansih  
JF Penata Perizinan

PIMPINAN RAPAT



APERNAS

**ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL  
DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI RIAU**

Jl. HR. Soebrantas, Siomulyo Barat, Tuah Karya, Tampan, Kota Pekanbaru Hp / Wa : 0812 6166 6969  
Website: [www.apernas.com](http://www.apernas.com), Email: [apernasriau@gmail.com](mailto:apernasriau@gmail.com)

Pekanbaru, 20 September 2022

Nomor : 31/UDG/APERNAS-RIAU/IX/2022  
Lamp : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth.,

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kampar**

Bapak Hambali, S.E., M.H

Di -

Kampar

Assalamu 'alaikum wr wb.

Seiring salam dan doa semoga Bapak selalu dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bersama surat ini kami Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS) RIAU bermaksud untuk mengundang Bapak untuk hadir dalam rangka **Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMBG** yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 September 2022  
Pukul : 13.00 s/d selesai  
Tempat : Ballroom Watsonia, Hotel Grand Central Pekanbaru

Demikian surat ini disampaikan, besar harapan kami Bapak atau perwakilan staff dapat menghadiri undangan ini. Untuk konfirmasi kehadiran bisa melalui Contact Person Sekretariat DPW APERNAS RIAU a.n saudari Ade Suci Ramadhani 0812 6166 6969. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**DEWAN PENGURUS WILAYAH  
APERNAS PROVINSI RIAU**

**RANGGA AMRI**  
Ketua



**HENDRI MUSTAFA**  
Sekretaris



**APERNAS**

**ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL  
DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI RIAU**

Jl. HR. Soebrantas, Siomulyo Barat, Tuah Karya, Tampan, Kota Pekanbaru Hp / Wa : 0812 6166 6969

Website: [www.apernas.com](http://www.apernas.com), Email: [apernasriau@gmail.com](mailto:apernasriau@gmail.com)

**Lampiran 1.**

**RUN DOWN ACARA  
SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI SIMBG**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PENGISI</b>
<b>1</b>	<b>Registrasi Peserta Sosialisasi</b>	<b>13.00-13.30</b>	<b>Panitia</b>
<b>2.</b>	<b>Pembukaan</b>	<b>13.30-13.45</b>	<b>MC</b>
<b>3.</b>	<b>Kata Sambutan Ketua APERNAS</b>	<b>13.45-14.00</b>	<b>Rangga Amri</b>
<b>4.</b>	<b>Materi 1 : Teknis Pendaftaran/ Penggunaan OSS dan Tahapan Pengurusan PBG &amp; SLF</b>	<b>14.00-14.20</b>	<b>DPMPTSP PKU</b>
	<b>Materi 2 : Teknis Pendaftaran/Penggunaan SIMBG</b>	<b>14.20-14.40</b>	<b>Balai PPW Riau</b>
	<b>Materi 3 : Teknis Pengurusan PERTEK</b>	<b>14.40-15.00</b>	<b>BPN</b>
	<b>Materi 4 : Teknis Proses &amp; Penerbitan PPKPR dan PBG</b>	<b>15.00-15.20</b>	<b>PUPR</b>
	<b>Istirahat Shalat</b>	<b>15.20-15.30</b>	
	<b>Materi 5 : Teknis Pembayaran Retribusi dan Percetakan PBG &amp; SLF</b>	<b>15.30-15.50</b>	<b>DPMPTSP KAMPAR</b>
<b>5.</b>	<b>Diskusi &amp; Tanya Jawab</b>	<b>15.50-16.40</b>	<b>Audiens</b>
<b>6.</b>	<b>Penyerahan Plakat dan Foto Bersama</b>	<b>16.40-17.00</b>	<b>MC</b>
<b>7.</b>	<b>Selesai</b>		



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang website: [dpmptsp.kampar.go.id](http://dpmptsp.kampar.go.id)  
e-mail : [dpmptsp@kamparkab.go.id](mailto:dpmptsp@kamparkab.go.id) Kode Pos 28411

**RUNDOWN ACARA**

Hari / Tanggal : Selasa, 27 September 2022  
Acara : Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kampar  
Sub Kegiatan : Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  
Tempat : Bono Hotel Pekanbaru

WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
08.00-08.30	Registrasi peserta Bono Hotel Pekanbaru Jl. Riau No.Kav. 22, RW.No. 103, Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28155	Panitia
08.30-09.00	Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Do'a - Laporan Ketua Panitia - Pembukaan Sekaligus Sambutan Kadis DPM-PTSP Kampar	Septi Antika Muhammad Iqbal Ketua Panitia Kegiatan Kadis DPM-PTSP Kampar
09.00-09.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia
09.15-10.00	Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approach (OSS)</i> Diskusi dan Tanya Jawab	Ade Firdaus, S.Kom, M.IP
10.00-10.45	Tata Cara Pendaftaran PBG Ke Aplikasi SIMBG.	Ir. Erizal
10.45-11.30	Tata Cara Pembayaran Retribusi PBG	Andri Micho, S.Hut. M.Si
11.30-12.15	Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Ika Adriani, S.IP,M.SP
12.15-12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia
12.30-13.00	Ishoma	Panitia
13.-00-Selesai	Penutup	Panitia

**Mengetahui,  
Ketua Panitia**

  
**DEDY ROCHYANI, SKM, M.Kes**  
NIP. 19651003 199003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang**

website: [dpmptsp.kampar.go.id](http://dpmptsp.kampar.go.id) e-mail: [dpmptsp@kamparkab.go.id](mailto:dpmptsp@kamparkab.go.id) Kode Pos: 28411

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR : 824/DPMPTSP-SET/144**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENYELENGGARAAN LAUNCHING INOVASI  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, maka perlu dilakukan pengaturan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;

b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

c. bahwa dalam upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap inovasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perlu dilakukan launching tentang inovasi yang ada di DPMPTSP Kabupaten Kampar;

d. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran Penyelenggaraan Launching Inovasi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Panitia Penyelenggaraan Acara Launching Inovasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inonasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 87);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Panitia Penyelenggaraan Acara Launching Inovasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2022 dengan Susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Panitia Penyelenggaraan Acara Launching Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mempersiapkan seluruh perlengkapan sarana dan prasarana pelaksanaan acara.

2. Mempersiapkan Membuat dan menyusun jadwal tentatif pelaksanaan Acara Penyelenggaraan Launching Inovasi.
3. Mempersiapkan bahan, materi serta video-video terkait Inovasi yang akan dilaunching.
4. Mengidentifikasi, mempersiapkan dan mendistribusikan undangan.
5. Mempersiapkan konsumsi Penyelenggaraan Acara.
6. Mempublikasikan hasil kegiatan Acara Penyelenggaraan Launching Inovasi yang sudah disepakati melalui media cetak.
7. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Penyelenggaraan Acara Launching Inovasi.
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang  
pada tanggal : 14 Oktober 2022

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**



**HAMBALI, SE, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681024 200003 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang (sebagai laporan);
2. Personil bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 824/DPMPTSP-SET/144  
TANGGAL : 14 Oktober 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARAAN LAUNCHING INOVASI  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2022

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan	Koordinator Acara
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan B	Koordinator Perlengkapan
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan A	Koordinator Konsumsi
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian	Koordinator Dokumentasi
6.	Seluruh Kasubbag, Pejabat Fungsional, ASN dan THL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	Anggota



Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR

**HAMBALI, SE, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681024 200003 1 002

**TENTATIVE ACARA**

**LAUNCHING INOVASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**  
**TAHUN 2022**

Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Acara/Kegiatan	Penanggung Jawab
<b>Senin, 31 Oktober 2022</b>	08.30 – 09.00	Persiapan	Panitia
	09.00 – 09.15	Pembukaan (Menyanyikan Lagu Indonesia Raya)	Panitia
	09.15 – 09.30	Pembacaan Doa	Panitia
	09.30 – 09.45	Laporan Ketua Panitia	Sekretaris DPMPTSP
	09.45 – 10.15	Sambutan Kepala DPMPTSP	Kepala DPMPTSP
	10.15 – 10.30	Penjelasan singkat Inovasi DPMPTSP	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP
	10.30 – 10.45	Penayangan Video Inovasi DPMPTSP	Helpdesk Perizinan / Tenaga IT
	10.45 – 11.15	Sambutan dan Launching inovasi DPMPTSP Kab. Kampar	Pj. Bupati Kampar
	11.15 – 11.30	Penyerahan secara Simbolis Sticker QR Code Perizinan (Inovasi SIDAQ) kepada pelaku usaha	Pj. Bupati Kampar
	11.30 – 11.45	Penutupan (foto Bersama)	MC dan Panitia



Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**

**HAMBALI, SE, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681024 200003 1 002